



Hermeneutika Feminis Terhadap Wacana Kesetaraan Gender: Sebuah Studi Literatur

Sayyaf Nasrul Islami

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: sayyaf1516@gmail.com

Info Artikel: Diterima: 23 Februari 2022; Disetujui: 17 Maret 2022; Dipublikasikan: 2 Desember 2022;

Keywords

Equality;
Feminisme;
Gender;
Hermeneutica

Abstract

This study discusses feminist hermeutics on the discourse of gender equality. Gender equality is still a hot topic of discussion. Meanwhile, Hermeneutics is a method of interpretation used by Muslim feminists to reconstruct existing and established interpretations. In fact, many problems were found, both from the historical aspect, method, and even inconsistent definitions. Seeing the problems above, it is necessary to conduct research with the aim that there is no more gap for feminists to revamp the interpretations that have been produced by previous scholars. In addition, the author will explore the problems that exist in the history, ideology and feminist method itself. Through the content analysis method, this study tries not only to elaborate on a number of products of reinterpretation of the Qur'an on the women's version of the hermeneutic model, but also to show the history of feminism ideology and the inappropriate use of hermeneutic interpretation. Islam actually came with the glory and majesty of its teachings. The concept of equality is basically difficult to find in Islamic scholarship. Islam is more familiar with the term "justice" which is contained in the verses of the Qur'an and the traditions of the Prophet. So in this paper, the author finds the use of feminist hermeneutic interpretation inaccuracies in interpreting the Qur'an and hadith abstracts.

Kata Kunci

Feminisme;
Gender;
Hermeneutika;
Kesetaraan;

Abstrak

Penelitian ini mendiskusikan Hermeutika feminis terhadap wacana kesetaraan gender. Kesetaran gender masih menjadi diskursus yang selalu hangat untuk diperbincangkan. Sedangkan Hermeneutika menjadi metode tafsir yang dipakai para feminis muslim untuk merekonstruksi tafsir-tafsir yang telah ada dan mapan. Padahal banyak sekali problematika yang ditemukan baik dari aspek sejarah, metode, bahkan definisi yang inkonsisten. Melihat persoalan di atas, perlu dilakukan penelitian dengan tujuan agar tidak ada lagi celah bagi para feminis untuk merombak tafsir yang telah diproduksi ulama-ulama terdahulu. Selain itu, penulis akan menggali problema yang ada di dalam sejarah, ideology dan metode feminis itu sendiri. Melalui merode analisis konten, kajian ini mencoba tidak saja untuk mengelaborasi sejumlah produk reinterpreteasi al-Qur'an model hermeneutika versi kaum perempuan tetapi juga menunjukkan sejarah ideology feminisme serta ketidaktepatan penggunaan tafsir hermeneutika. Islam justru datang dengan kemuliaan dan keagungan ajarannya. Konsep kesetaraan pada dasarnya sulit kita temukan dalam keilmuan Islam. Islam justru lebih mengenal istilah "keadilan" yang tercantum di dalam ayat-ayat alQur'an maupun hadis-hadis Nabi. Maka dalam makalah ini, penulis menemukan ketidaktepatan penggunaan tafsir hermeneutika feminis dalam menafsirkan alQur'an maupun hadis.

* Correspondensi Penulis: ✉ sayyaf1516@gmail.com

How to Cite (APA Style):

Islami, S. N. (2022). Hermeneutika Feminis Terhadap Wacana Kesetaraan Gender: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak*, 4(2), 115-126. <http://dx.doi.org/10.29300/hawapsga.v4i2.6414>



Pendahuluan

Perdebatan dalam ranah feminis memang menjadi sesuatu yang menarik untuk didiskusikan. Pada dasarnya, gerakan kaum feminis Muslim liberal pada mulanya memiliki semangat yang sama dengan gerakan feminisme lainnya, yaitu berjuang melawan sistem dan konstruk sosial yang dilandasi pada paham seksisme dan patriarkisme (Shalahuddin, 2012). Menurut kaum feminis, ada semacam ketimpangan dalam memandang antara laki-laki dan perempuan. Melalui pemikiran seperti itu berbagai macam bangunan hukum yang telah mapan berusaha untuk direkonstruksi sesuai dengan kehendak mereka. Beberapa kasus yang sempat menggemarkan dunia Islam seperti shalat Jum'at yang dipimpin wanita, baik khutbah maupun imam yang bertindak sebagai imam adalah seorang wanita. Pada lini waktu yang menunjukkan 18 Maret 2005 yang bertepatan pada hari jum'at, Amina Wadud, seorang feminis liberal, memimpin shalat Jumat di sebuah Gereja Katedral di Sundram Tagore Gallery 137 Greene Street, New York. Wadud, seorang profesor Islamic Studies di Virginia Commonwealth University, menjadi imam sekaligus khatib dalam shalat Jumat yang diikuti sekitar 100 jamaah, laki-laki dan wanita. Shaf laki-laki dan wanita bercampur. Sang Muazim pun seorang wanita, diaman dia tanpa kerudung (Shalahuddin, 2012). Pemahaman seperti ini berangkat dari upaya reinterpretasi terhadap tafsir al-Qur'an maupun hadits nabi. Para feminis juga menuduh para mufassir dan ulama fiqih laki-laki telah menyusun tafsir dan kitab fiqih yang bias gender. Tuduhan itu tentu saja sangat tidak benar. Bisa saja sebagian pendapat mereka keliru. Tetapi menuduh mereka memiliki motif jahat untuk menindas wanita dan melestarikan hegemoni laki-laki atas wanita, merupakan kecurigaan yang bias gender dan fatal. Lagi pula, sepanjang sejarah, telah lahir ulama-ulama wanita dalam berbagai kajian. Pendapat mereka tidak berbeda dengan pendapat ulama laki-laki.

Sebagai contoh, ulama fiqih wanita terbesar, yakni Siti Aisyah r.a., tidak berbeda pendapatnya dengan pendapat para sahabat laki-laki dalam berbagai masalah hukum yang kini digugat kaum feminis. Belum lama ini telah terbit sebuah buku karya Sa'id Fayiz al-Dukhayyil, *Mawsū'ah Fiqh 'Aishah Umm al-Mu'minīn, Hayātihā wa Fiqhihā* (Al-Dukhayyil, 1993), yang menghimpun pendapat Siti Aisyah r.a. tentang masalah fiqih. Hingga kini, ribuan ulama dan cendekiawan wanita Muslimah tetap masih aktif menentang ide-ide ekstrim dari para feminis dari kalangan Muslim yang terinspirasi atau terhegemoni oleh pandangan hidup sekular-liberal atau Marxisme. Beberapa analisis telah dilakukan oleh peneliti atau cendekiawan terdahulu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian para cendekiawan sebelumnya adalah upaya penggabungan antara problematika hermeneutika feminis dengan konsep keadilan dalam Islam yang bisa (menurut) menjadi alternatif bagi permasalahan kesetaraan gender.

Berkaitan dengan Hermeneutik Feminis Terhadap Wacana Kesetaraan Gender, dalam hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Arsal et al., 2020) dalam hasil penelitian jurnalnya yang berjudul *Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminis Amina Wadud*. Arsal, dkk, menyimpulkan bahwa model tafsir hermeneutika feminisme adalah penafsiran yang digagas oleh Amina Wadud dengan mendasari tafsirnya kepada pendekatan aspek kebahasaan, aspek keadilan, aspek kesetaraan yang dipengaruhi oleh latar hidup perlakuan diskriminatif yang pernah dialaminya serta didukung oleh pergerakan aktifis yang digelutinya. Karena itu ia menolak pola penafsiran klasik yang bias gender dan tidak berpihak kepada perempuan. Bahwa menurut Wadud kepemimpinan bukan hak laki-laki semata, akan tetapi perempuan juga dapat menjadi pemimpin dengan alasan al-Qur'an tidak ada melarangnya, dan penafsiran ayat masih bersifat debatable. Selain itu, Wadud juga dalam menafsirkan ayat tidak mempertimbangkan hadits,

pada hal hadits itu sebagai sumber penafsiran. Serta hemat peneliti, perempuan boleh menjadi pemimpin diranah domestik jika laki-laki tidak mampu melaksanakannya. Dan di ranah publik perempuan boleh menjadi pemimpin pada batas-batas tertentu selama ia mampu menjaga fitrahnya.

Begitu pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Adian Husaini dan Rahmatul Husni, 2015, dalam jurnalnya yang berjudul *Problematika Tafsir Feminis: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender* menyatakan bahwa ada beberapa problematika di dalam konsep kesetaraan gender diantaranya: 1) metode penafsiran Bibel di kalangan feminis Kristen tidak sesuai untuk diterapkan terhadap al-Qur'an. 2) dari sisi tata cara penafsirannya, para feminis terlihat terjebak dalam "pra pemahaman" subjektif dari konsep kesetaraan gender. 3) semangat yang dibawa Islam adalah semangat keadilan yang memosisikan laki-laki dan perempuan menjadi satu entitas yang saling melengkapi sesuai koridor fitrah masing-masing (Husaini & Husni, 2015).

Begitu juga dalam penelitian Abdul Rahim, 2018, dalam jurnalnya yang berjudul *Gender Dalam Perspektif Islam*, ia menyatakan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an mencakup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu, maupun sebagai anggota masyarakat Karena itu Al-Qur'an tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu penafsiran atau pemahaman yang berbeda, itu hanya perbedaan dari sudut pandang ia menafsirkannya (Rahim, 2018).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan sudah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dalam penelitian oleh penulis ini akan memaparkan problematika dalam hermeneutika feminis dalam wacana kesetaraan gender dan juga membedah konsep kesetaraan dengan konsep keadilan dalam

Islam. Makalah ini diupayakan untuk mengakomodasi tiga tema besar tadi, yaitu hermeneutika feminis, kesetaraan gender dan konsep keadilan Islam. Ketiga tema itu dielaborasi secara mendalam dan holistik agar mendapatkan satu kajian yang mendalam, sistematis dan terukur.

Dari latar belakang di atas, penulis bertujuan untuk memaparkan problematika yang ada di dalam metode tafsir hermeneutika feminis, juga menghadirkan keadilan dalam perspektif islam yang lebih sesuai dengan keseimbangan relasi laki-laki dengan perempuan. Melalui content analysis ini, peneliti mencoba untuk tidak saja untuk mengelaborasi sejumlah produk reinterprestasi al-Qur'an model hermeneutika versi feminis tetapi juga menunjukkan sejarah feminisme, masalah dalam penggunaan tafsir hermeneutika, serta konsep keadilan dalam Islam yang lebih sesuai dengan tradisi dan keilmuan dalam Islam.

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan Kualitatif Deskriptif. Kualitatif deskriptif digunakan peneliti dengan tujuan dapat mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif. Arti dalam penulisannya data dan fakta yang dihimpun berbentuk kata atau gambar daripada angka (Anggito, 2018), dan dengan pendekatan kajian literatur dengan sumber data yang didominasi oleh penjelasan yang lebih deskriptif naratif dan cenderung mengabaikan data dalam bentuk kuantitatif. Rancangan penelitian menggunakan studi kepustakaan, yaitu proses pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2022. Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi (pustaka). Sumber data meliputi Kitab al-Qur'an dan Hadits, Buku-buku tentang feminis, hermeneutika, sejarah Islam dan barat dan data pendukung atau tambahan berupa artikel ilmiah

atau jurnal. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis (fokus penelitian) kemudian disimpulkan. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis isi atau konten.

Hasil

Hasil penelitian ini memaparkan empat temuan permasalahan kaum feminis dalam hermeneutika feminis. Permasalahan metodologis hermeneutika feminis tersebut akan diurai sebagai berikut:

Pertama, konsep kesetaraan gender merupakan hasil pengalaman budaya Barat yang coba diterapkan dalam masyarakat Islam kini. Dari asalnya saja, baik Barat maupun Islam sudah berbeda. Ketika Islam menyubur di Arab, justru yang kita lihat adanya pergeseran tatanan sosial bahkan peradaban Arab kala itu. Ini suatu pengalaman dan sejarah yang berbeda. Anehnya, konsep ini dipaksakan, tidak hanya oleh para feminis Barat, melainkan juga para feminis muslim. Hasilnya, beberapa ketentuan hukum Islam digugat dan dirombak tanpa merujuk sumber hukum Islam yang jelas.

Kedua, dari sisi metodologi, hermeneutika feminis sendiri memiliki beberapa masalah mendasar yang secara prinsip tidak sama dengan semangat Islam. Seperti masalah pada validitas konsep kesetaraan. Konsep *gender equality* yang digagas kaum feminis dalam masyarakat Islam merupakan konsep yang berasal dari ideologi Marxis yang tidak menerima perbedaan fitri dan jasadiyah antara laki-laki dan wanita. Padahal, jika ditelaah, kaum feminis itu sendiri tidak konsisten dalam menyikapi perbedaan (diskriminasi) antara pria dan wanita. Dalam lapangan olah raga, misalnya, kaum feminis tidak memprotes diskriminasi gender. Tetapi, dalam lapangan ibadah, mereka menolak.

Ketiga, kaum feminis secara tidak sadar memiliki sisi inkonsistensi dalam konsep *equality gender* mereka sendiri. Perbedaan respon dan sikap dalam ranah ibadah dan olah raga adalah contoh

bahwa kaum feminis masih terjebak dalam subjektivitas mereka sendiri.

Keempat, kontradiksi konsep kesetaraan feminis dengan keadilan dalam Islam. Islam telah mengatur segala sesuatunya secara “adil”, tak terkecuali masalah laki-laki dan perempuan. Perbedaan fitrah dan kodrati menjadi hal yang niscaya bagi laki-laki dan perempuan, namun fakta itu bukan untuk dicari persamaannya atau kesetaraannya. “Keadilan” menurut Islam maksudnya bukanlah sama-rata, sama-rasa, seperti konsep “kesetaraan” yang dikehendaki kaum feminis, namun “keadilan” maksudnya menempatkan sesuatu sesuai koridor fitrahnya masing-masing.

Semangat Islam justru terletak pada nilai yang terkandung di dalam ajarannya. Patuh kepada suami bukan berarti semangat patriarkat yang melekat dalam ajaran Islam yang bertujuan merendahkan perempuan atas laki-laki. Prinsip kepatuhan seperti itu, justru merupakan suatu nilai kebajikan perempuan di sisi Allah Swt. dan menjadi sumber pahala baginya. Islam membawa semangat keadilan bukan semangat kesetaraan seperti yang diperjuangkan oleh kaum feminis.

Pembahasan

1. Konsep Equality Gender Perspektif Hermeneutika Feminis

Pada dasarnya, peneliti ingin mengetahui dan memaparkan konsep “kesetaraan” dari segi kesejarahan, sehingga akan ditemukan suatu sintaksis keilmuan yang berdasarkan sejarah munculnya suatu *isme* (paham), khususnya tentang *gender equality*. Ide *gender equality* (kesetaraan gender) bersumber dari pengalaman dunia Barat dengan latar sosial yang sekular-liberal. Menurut (Megawangi, 1999), ide kesetaraan gender ini bersumber pada ideologi Marxis, yang menempatkan wanita sebagai kelas tertindas dan laki-laki sebagai kelas penindas. Paradigma Marxis juga melihat institusi keluarga sebagai “musuh” yang pertama-tama harus dihilangkan atau diperkecil perannya apabila masyarakat komunis ingin dite-

gakkan, yaitu masyarakat yang tidak ada gradualitas kaya-miskin, dan tidak ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Institusi keluarga dianggap sebagai sumber masalah sosial, semuanya dimulai dari ketimpangan yang berkembang dalam hubungan keluarga dalam sebuah rumah tangga. Bahasa yang dipakai dalam gerakan feminisme mainstream adalah bahasa baku yang mirip dengan gerakan kekiri-kirian lainnya, yaitu bagaimana mewujudkan kesetaraan gender melalui proses penyadaran bagi yang tertindas, pemberdayaan kaum tertindas, dan sebagainya.

Sebuah buku berjudul *Metode Penafsiran Alkitab*, yang ditulis (Sitompul & Beyer, 2005), menjelaskan masalah hermeneutika kaum feminis ini. Dalam hermeneutika feminis, ada semacam postulat bahwa teks Alkitab ditulis dalam konteks budaya patriarkial yang diterjemahkan dan ditafsirkan dalam budaya patriarkal pula. Konteks patriarkal ini telah menyebabkan wanita menjadi terdehumanisasi dan menjadi terpinggirkan, serta memperlakukan mereka sebagai warga kelas dua yang inferior. Semua penafsiran feminis berusaha mengurangi sistem patriarkal tidak saja teks Alkitabiah, tetapi juga tradisi teologi yang didasarkan pada teks patriarkal. Prinsip hermeneutika feminis: (1) Semua kritik feminis menempatkan kepentingan ekstrim terhadap kesadaran feminis, termasuk di dalamnya pengalaman unik sebagai suatu cara memahami kitab suci. Kesadaran mendalam adalah tentang kesamaan dan keseimbangan, serta tuntutan memperlakukan wanita sama dengan pria, (2) Semua wanita adalah manusia seutuhnya, (3) Karena wanita telah menemukan penafsiran tradisional mengenai identitas mereka dengan teratur bertentangan dengan kesadaran identitas mereka dan pengalaman sendiri, kriteria dasar untuk menghakimi wanita adalah pengalaman wanita itu sendiri (Sitompul & Beyer, 2005). Tentu pembacaan seperti ini akan mengarah kepada sisi tendensi bahkan sampai pada tahap ekstrim. Bayangkan jika kemudian pengalaman setiap wanita bisa menjadi legitimasi terhadap cara

mereka mempersepsi laki-laki, bisa saja akan ada beragam pengalaman berbeda. Di satu lini masa, seorang perempuan merasa ada diskriminasi terhadap dirinya, namun di lini masa yang lain, mungkin perempuan lainnya mendapatkan pengalaman yang sama sekali berbeda.

Menurut (Megawangi, 1999), agenda feminis mainstream, semenjak awal abad ke-20 yang merupakan upaya bagaimana mewujudkan kesetaraan gender secara kuantitatif, dengan kata lain, agenda ini menginginkan pria dan wanita dalam proporsi yang harus setara sama-sama (*fifty-fifty*) berperan baik di ranah publik maupun di ranah domestik. Untuk mewujudkan kesetaraan seperti itu, para feminis sampai sekarang masih percaya bahwa perbedaan peran berdasarkan gender adalah karena produk budaya, bukan karena adanya perbedaan biologis, atau perbedaan nature, atau genetis. Para feminis yakin dapat mewujudkannya melalui perubahan budaya, legislasi, atau pun praktik-praktik pengasuhan anak (Sitompul, A.A. dan Beyer, 2005). Padahal di dalam al-Qur'an sendiri, menegaskan bahwa adanya perbedaan peran secara qodrati, misalnya saja, tidak ada dijumpai dalam al-Qur'an dan sunnah serta sejarah bahwa Nabi dan Rasul berasal dari kaum perempuan. Hal ini diperkuat dengan dalil antara lain: surah al-An'am ayat 9, Yusuf ayat 109, dan al-Anbiya' ayat 7. Semua ayat itu menyebutkan kata-kata "*rijāl*" yang berarti laki-laki yang diutus Allah menjadi pemimpin umat.

Para feminis-disadari atau tidak menggunakan perspektif Marxis seperti di atas yang senantiasa melihat laki-laki dalam nuansa tuduhan dan kecurigaan. Di kalangan Muslim, ini bisa dilihat dalam cara pandang kaum feminis yang senantiasa melihat para mufassir atau *fuqaha* dalam kacamata kecurigaan bahwa mereka menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an atau hadis dalam kerangka melestarikan hegemoni atau kepentingan laki-laki atas wanita. Mereka juga sering menggunakan istilah misogini (cara pandang yang berdasarkan atas kebencian terhadap perempuan) tentu anggapan seperti ini

tidak benar. Memang harus diakui, potensi keliru dan kesalahan bisa saja menimpa seseorang tanpa harus melihat jenis kelamin pelakunya seorang pria ataupun seorang perempuan. Namun dengan cara berpikir yang memposisikan para mufasir maupun *fuqaha* sebagai pelaku misogini adalah hal yang keliru. Apalagi jika konsep bernalar demikian digeneralisir pada semua para mufasir dan *fuqaha*, dengan kata lain, para feminis hanya melihat hadits-hadits yang tidak “ideal” bagi mereka tanpa melihat siapa mufasir maupun *fuqaha* dan secara otomatis dituduh sebagai pelaku misogini.

Adanya istilah hadits-hadits misoginis merupakan sebuah tuduhan tanpa dasar, dan tentu saja *prejudice* seperti itu tidak benar. Pendukung ide kesetaraan gender memandang hukum-hukum Islam yang membedakan antara laki-laki dan wanita perlu ditinjau kembali, karena hal itu termasuk dalam kategori “bias gender” dan menindas perempuan. Bias gender dan pengaruhnya harus disikapi dengan cermat dan positif, salah satunya adalah melalui analisis wacana gender (*gender discourse analysis*) (Selvira & utomo, 2021).

Cara pandang *gender equality* ini tidak terlepas dari latar belakang sejarah peradaban Barat yang di masa lalu berlaku sangat kejam terhadap wanita. Belakangan, mereka kemudian bergerak dari satu kutub ekstrim ke kutub ekstrim lain dalam memperlakukan wanita. Mengutip dari (Adler, 2000), dari East Carolina University, menggambarkan kekejaman Barat dalam memandang dan memperlakukan wanita. Sampai abad ke-17 di Eropa, wanita masih dianggap sebagai jelmaan setan atau alat bagi setan untuk menggoda manusia. Sejak awal penciptaannya, wanita memang sudah tidak sempurna. Menurut (Adler, 2000), seorang penulis Jerman pada ke-17, ia menulis: *It is a fact that women has only a weaker faith (In God)*. Adler meyakini bahwa wanita itu lemah dalam kepercayaannya kepada Tuhan. Dan itu, kata mereka, sesuai dengan konsep etimologis mereka tentang wanita, yang dalam bahasa mereka disebut ‘*female*’ berasal dari bahasa Yunani ‘*femina*’.

Kata ‘*female*’ berasal dari kata ‘*fe*’ dan ‘*minus*’. ‘*fe*’ artinya ‘*fides*’, ‘*faith*’ (kepercayaan atau iman). Sedangkan ‘*minus*’ berasal dari kata ‘*minus*’, artinya ‘kurang’. Jadi ‘*femina*’ artinya ‘seseorang yang imannya kurang’ (*one with less faith*). Karena itu, kata penulis Jerman abad ke-17 itu: *Therefore, the female is evil by nature* (Karena itu, wanita memang secara alami merupakan makhluk jahat).

Masyarakat Barat seperti terjebak dalam berbagai titik ekstrim dan lingkaran setan yang tiada ujung pangkal dalam soal nilai. Mereka berangkat dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim lainnya. Dalam kasus homo seksual, dulu mereka memperlakukannya dengan sangat kejam dan sadis, seperti digergaji hidup-hidup (Held, 1985). Selanjutnya (Held, 1985), dalam bukunya, *Inquisition*, memuat foto-foto dan lukisan-lukisan yang sangat mengerikan tentang kejahatan Inquisisi yang dilakukan tokoh-tokoh Gereja masa itu. Dia paparkan lebih dari 50 jenis dan model alat-alat siksaan yang sangat brutal, seperti pembakaran. Feminisme Barat juga terjebak ke dalam titik-titik ekstrim. Jika dulu mereka menindas wanita habis-habisan, maka kemudian mereka memberikan kebebasan tanpa batas kepada wanita. Fakta itulah yang hadir dalam sejarah “keperempuanan” di barat, sehingga mewariskan beban mental yang bersifat traumatik bagi kaum perempuan belakangan. Ironisnya lagi, sebagian besar dari korban penyiksaan dan pembunuhan adalah wanita. Antara tahun 1450-1800, diperkirakan antara dua-empat juta wanita dibakar hidup-hidup di dataran Katolik maupun Protestan Eropa (Adler, 2000).

2. Hermeneutika al-Qur’an Perspektif Feminis

Dalam dunia Feminis, nama Amina Wadud begitu harum setelah aksinya mengimami shalat jum’at yang menghebohkan dunia Islam. Ia dianggap sebagai pelopor dan reformis dalam gerakan feminis. Karena itu, pikiran-pikirannya kerap dituangkan dalam bentuk karya tulis yang memengaruhi pemikiran pendukung-pendukung feminisme. Amina Wadud menulis buku berjudul *Qur’an and Woman: Rereading the Sacred Text from a*

Woman's Perspective (Wadud, 2001). Melalui salah satu karyanya, Wadud berusaha membongkar cara menafsirkan al-Qur'an "model klasik" yang dinilai menghasilkan tafsir berbias gender, ayat-ayat yang disebutnya ayat misogini (menaruh kebencian terhadap wanita). Pada dasarnya, Amina Wadud tidak menolak isi al Qur'an. Namun, ia menolak metode tafsir klasik dan menggantinya dengan metode tafsir baru yang diberi nama "Hermeneutika Tauhid." Dengan menggunakan metode tafsir ini, meskipun al-Qur'annya sama, produk hukum yang diperoleh justru akan sangat berbeda dengan produk hukum yang telah mapan selama ini. Sebagaimana banyak pemikir liberal lainnya, Wadud juga berpegang pada kaedah "relativisme tafsir." Wadud mengatakan, "Tidak ada metode tafsir al-Qur'an yang benar-benar objektif. Masing-masing ahli tafsir melakukan beberapa pilihan subjektif" (Wadud, 2001). Dengan pandangan demikian, kemapanan hukum-hukum Islam selama ini akan dirombak secara kolosal. Tentu ini akan menyebabkan persoalan-persoalan baru yang berkembang dengan adanya praktek bernalar seperti itu.

Amina Wadud bisa dikategorikan sebagai so-ok perempuan kontroversial abad ini. Bagaimana tidak, ia tidak hanya mendobrak hukum islam selama ini dengan teoritis akademis, namun juga melalui aksi yang sangat kontroversial. Wadud telah memelopori kegiatan sholat jum'at yang lain dari biasanya, dan belum pernah dilakukan oleh perempuan manapun selama kurun waktu 1400 tahun dalam lini masa sejarah Islam. Ia mengimami sholat sekaligus menjadi khatib jum'at. Aksinya itu terjadi pada tanggal 18 Maret 2005 di sebuah gereja Anglikan, kawasan Sundram Tagore Gallery 137 Grene Street, Manhattan, New York, AS, yang diikuti oleh kurang lebih 100 dari orang jama'ah laki-laki dan perempuan "campur-aduk" (Wadud, 2006).

Aksinya ini mendapatkan kemarahan yang luar biasa dari umat Islam di seluruh dunia. Banyak ulama yang mengutuk aksinya tersebut,

bahkan sampai ada yang mengatakan Amina Wadud adalah musuh Islam yang menentang hukum Tuhan. Mufti besar Mesir, Ali Goma melontarkan pendapatnya bahwa pada dasarnya perempuan tidak boleh mengimami laki-laki. Perempuan hanya boleh mengimami sesama wanita. Semua ulama mazhab empat dan mufti sepakat bahwa perempuan tidak boleh mengimami sholat jum'at dan tidak boleh menjadi khatib (Engineer, 2008). Ulama besar Mesir lainnya yang sekarang menetap di Qatar, Syaikh Yusuf Qardhawi juga mengecam keras atas aksi Wadud tersebut dengan mengatakan sebagai bid'ah yang munkar (Engineer, 2008). Beberapa koran di Mesir dan Arab Saudi, pada waktu itu, menempatkan berita terkait sholat kontroversial ini, di halaman utama dan menganggap Amina Wadud sebagai "wanita sakit jiwa" yang berkolaborasi dengan Barat kafir untuk meng-ancurkan syariat Islam. Amina bukan hanya dicaci maki dan dikecam, tapi juga diancam bunuh karena dianggap telah merusak Islam.

Dalam tema-tema terkait feminisme banyak sekali nama-nama aktivis yang mendukung paham ini. Seperti yang penulis paparkan, Amina Wadud merupakan salah satu contoh feminis yang berusaha menerapkankonsep "kesetaraan gender" dengan cara menafsirkan ulang ayat-ayat yang dianggap merugikan dan mendiskriminasi perempuan dalam kontruksi sosial mapan yang dibangun Islam selama ini. Wadud memandang banyak hukum Islam yang selama ini diterapkan di tengah masyarakat Islam adalah hasil konstruksi kaum laki-laki. Oleh karena alasan itu, Wadud ingin membuat sebuah konstruksi hukum baru dalam perspektif dan kepentingan perempuan. Praktik dan gagasan Amina Wadud mendapatkan sambutan dari beberapa pemikir liberal di Indonesia. Menurut (Husein, 2005), pandangan yang mengharamkan wanita menjadi imam shalat bagi lakilaki merupakan kontruksi sosial dari masyarakat yang memiliki budaya patriarki.

Berbagai penafsiran di atas menunjukkan adanya konstruksi hukum baru versi feminis yang

tentu saja sangat berbahaya jika kemudian “diiyakan” begitu saja. Dalam tulisan ini, kontruksi hukum baru tersebut sebenarnya memiliki latar kesejarahan yang berasal dari Barat. Khususnya gerakan feminisme yang berkembang di Barat dengan berbagai dinamika yang melatarbelakanginya. Dengan pendekatan demikian, diharapkan memperoleh penjelasan yang komprehensif dan dalam terkait hermeneutika feminis serta pandangan mereka terhadap kesetaraan gender.

3. Problematika Metodologi Hermeneutika Feminis

Pada tahap ini, penulis menemukan dalam hermeneutika feminis ada semacam kerancuan metodologis. Studi terhadap penafsiran al-Qur’an versi feminis Muslim menunjukkan adanya kesamaan metodologi sebagaimana feminis Kristen dalam menafsirkan Bibel. Di sini ada dua masalah yang perlu dicermati. *Pertama*, validitas dan konsistensi konsep gender equality itu sendiri. *Kedua*, adanya perbedaan sifat antara teks al-Qur’an dan teks Bible. Dalam hal ini, melalui pendekatan doktrinal tentu saja cara seorang muslim meyakini al-Qur’an sama sekali berbeda dengan seorang Kristen meyakini Bibel. Komunitas Muslim meyakini bahwa al-Qur’an adalah kitab suci umat Islam yang dijaga keotentikannya oleh Allah, sedangkan pada Bible sendiri akan sangat sulit menemukan kesesuaian isi teks dengan merujuk tahun terbit sebuah Bible. Ini mengindikasikan bahwa pada Bible sendiri ada perubahan isi dari setiap tahun terbit.

Konsep *gender equality* yang digagas kaum feminis dalam masyarakat Islam merupakan konsep yang berasal dari ideologi Marxis yang tidak menerima perbedaan fitri dan jasadiyah antara laki-laki dan wanita. Padahal, jika ditelaah, kaum feminis itu sendiri tidak konsisten dalam menyikapi perbedaan (diskriminasi) antara pria dan wanita. Dalam lapangan olah raga, misalnya, kaum feminis tidak memprotes diskriminasi gender. Tetapi, dalam lapangan ibadah, mereka menolak. Olah raga merupakan contoh yang jelas bahwa pria dan

wanita memang berbeda. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus diterima sebagai suatu keniscayaan. Satu contoh misalnya, bagaimana sistem olahraga global yang mengklasifikasikan antara pria dan wanita dalam berbagai cabang olahraga. Semua cabang olah raga di dunia memisahkan jenis pria dan perempuan. Pria melawan pria, perempuan melawan perempuan, suatu pertandingan akan dikatakan tidak “fair”. Dalam bahasa Inggris “fair” diartikan “adil”. Sejatinya keadilan dalam Islam-jika kita mau jujur-akan sangat tepat dalam konteks yang dikehendaki dalam dunia olah raga ini, yakni adil. Adil sendiri bukan berarti “setara” atau “sama”, dalam Islam “adil” didefinisikan sebagai *wadh al-syai’ fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Namun Ironisnya, kaum feminis tidak meminta agar dalam cabang-cabang olah raga itu mereka disejajarkan dengan pria. Mereka menerima “diskriminasi” ini. Tetapi, mereka merasa dianaktirikan karena tidak boleh khutbah Jumat dan dalam shaf shalat harus berada di belakang laki-laki.

Jika konsep *gender equality* dijadikan sebagai pijakan dalam menafsirkan teks al-Qur’an, maka akan ada potensi terhadap perombakan hukum Islam secara besar-besaran. Alhasil, misalnya, yang dilakukan oleh Musdah Mulia dan kawan-kawannya pada tahun 2004, Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama Republik Indonesia menerbitkan sebuah buku bertajuk *Pembaruan Hukum Islam: Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Buku ini telah menjadi perdebatan hebat di Indonesia, sebab untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia, sekelompok cendekiawan dari kalangan Muslim yang memiliki perhatian terhadap masalah *gender equality* dan berada di bawah naungan Departemen Agama mengeluarkan *legal draft* yang sangat kontroversial.

Di antara dasar pembuatan buku ini ialah paham Pluralisme Agama, di samping konsep *gender equality*. Beberapa pasal yang menimbulkan kontroversi hebat di antaranya: *Pertama*, asas perkawinan adalah monogami (pasal 3 ayat 1), dan

perkawinan di luar ayat 1 (poligami) adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal secara hukum (pasal 3 ayat 2). *Kedua*, batas umur calon suami atau calon istri minimal 19 tahun (pasal 7 ayat 1). Perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita di bawah usia tersebut meskipun keduanya sudah baligh- tetap dinyatakan tidak sah. *Ketiga*, perkawinan beda agama antara muslim atau muslimah dengan orang non muslim disahkan (pasal 54). *Keempat*, calon suami atau istri dapat mengawinkan dirinya sendiri (tanpa wali), asalkan calon suami atau istri itu berumur 21 tahun, berakal sehat, dan *rashid/rashidah*. (pasal 7 ayat 2). *Kelima*, ijab-qabul boleh dilakukan oleh istri-suami atau sebaliknya suami-istri (pasal 9). *Keenam*, masa iddah bukan hanya dimiliki oleh wanita tetapi juga untuk laki-laki. Masa iddah bagi laki-laki adalah seratus tiga puluh hari (pasal 88 ayat 7(a)). *Ketujuh*, talak tidak dijatuhkan oleh pihak laki-laki, tetapi boleh dilakukan oleh suami atau istri di depan Sidang Pengadilan Agama (pasal 59). *Kedelapan*, bagian waris anak laki-laki dan wanita adalah sama (pasal 8 ayat 3, bagian Kewarisan).

Konsep kesetaraan gender adalah salah satu agenda penting dari Liberalisasi Islam. Seperti yang ditulis (Rachman, 2002), agenda-agenda Islam Liberal dalam masalah kesetaraan gender adalah: (1) Menciptakan kondisi perempuan yang memiliki kebebasan memilih (*freedom of choice*) atas dasar hak-haknya yang sama dengan lakilaki, (2) Perempuan tidak dipaksa menjadi ibu rumah tangga, dimana ditekankan bahwa inilah tugas utamanya (bahkan kodrat) sebagai perempuan. Dari pemikiran liberal seperti itu, arah dari gerakan feminis menjadi jelas dibaca, bahwa gerakan ini merupakan cabang dari gerakan liberalisasi.

4. Kontradiksi Kesetaraan Gender Dengan Keadilan Islam

Setelah menelusuri awal mula sejarah gerakan feminisme yang kemudian mengembangkan konsep “kesetaraan” dalam teori tafsir (hermeneutika) mereka, maka penulis ingin mengela-

borasi konsep kesetaraan feminis dengan konsep keadilan dalam tradisi Islam. Dalam Islam, prinsip keadilan tidak dapat terlepas dari ajaran tauhid. Tauhid adalah tindakan yang menegaskan bahwa Allah itu Esa, Pencipta yang mutlak dan transenden, Penguasa dari segala yang ada, sementara yang lain adalah makhluk atau ciptaan-Nya (Al-Faruqi, n.d.). Allah Sang Pencipta memiliki entitas yang jelas berbeda dengan makhluk-Nya. Keadilan sendiri berasal dari bahasa Arab ‘adalah yang memiliki berbagai arti. Dalam kamus Lisan al-‘Arab kata ini diartikan “lurus” (Manzur, n.d.) Artinya lurus kepada kebenaran dan tidak menyimpang karena mengikuti hawa nafsu. Dalam kamus al-Wasit diartikan dengan persamaan ((et.al.), 2004), yakni menyamakan sesuatu dengan yang lain. Perbedaan ini membawa konsekuensi bahwa tidak ada yang setara dengan Allah, sementara semua manusia (laki-laki dan perempuan), kedudukannya setara sebagai makhluk-Nya. Segala aktivitas manusia akan terikat dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Semuanya sama-sama mengemban tugas dan tanggung jawab. Yang membedakannya terletak pada nilai ketakwaannya (Q.S. al-Hujurat: 13). Berbeda dengan itu, kaum feminis memandang laki-laki dan perempuan sama dalam segala hal, kecuali biologisnya saja. Faktor biologis ini pun dibatasi hanya pada bentuk dan fungsi kelaminnya saja, yakni menstruasi dan hamil. Lepas dari itu, perempuan bebas dan tidak terikat oleh apapun. Batasan antara laki-laki dan perempuan menjadi tidak ada. Sifat, kecenderungan, tindakan, dan perilakunya, dipandang berasal dari konstruksi budaya masyarakat. Hal ini bertentangan dengan realitas bahwa perempuan tidak hanya berbeda dalam hal jenis kelaminnya. Sifat, kecenderungan, dan perilaku mereka juga berbeda.

Menurut Alexis Carrel dalam *Men The Unknown* sebagaimana yang dikutip (Shihab, 2005), mengatakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan tidak hanya pada kelamin dan pendidikannya, tapi keseluruhan anggota badan

dengan unsur-unsur kimiawi yang dihasilkan oleh kelenjar. Setiap sel pada diri perempuan memiliki ciri khas, yakni ciri khas keperempuanan (Shihab, 2005) Berbeda dengan kaum feminis yang berpandangan bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua individu yang berdiri sendiri, sementara Islam memandang perempuan dan laki-laki itu adalah dua entitas yang berpasangan saling melengkapi. Sebagaimana layaknya ciptaan lain yang juga berpasangan (QS. al-Dzariyat: 49 dan al-Rum: 21). Maksudnya bahwa keduanya memiliki persamaan sekaligus juga perbedaan. Mereka sama karena kedudukannya sebagai hamba Allah (QS. al-Dzariyat: 13, al-An'am: 165, dan al-Baqarah: 30). Mereka memiliki hak, tugas, dan tanggung jawab yang sama akan hal tersebut. Akan tetapi keduanya berbeda fungsi, sesuai dengan fitrah atau kodrat masing-masing. Fitrah atau kodrat manusia dalam Islam tidak sekedar fisik semata, melainkan psikis dan rohani juga (Baharuddin, 2004). Selain itu berpasangan juga mengandung arti bahwa tiap individu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tidak dapat berdiri sendiri dan tidak lengkap tanpa kehadiran yang lain. Perbedaan pandangan mengenai identitas perempuan di atas mempengaruhi cara pandang kesetaraan gender dan keadilan Islam tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Tak terkecuali pada inkonsistensi feminis dalam dunia olahraga yang sebelumnya telah kami sampaikan, bahwa ada sistem klasifikasi menurut jenis kelamin.

Menurut para feminis, manusia adalah individu yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Sifat inilah yang mengakibatkan diferensiasi dan akhirnya mengakibatkan penindasan. Sementara Islam memandang laki-laki dan perempuan saling membutuhkan, menghormati, dan menyayangi. Pada dasarnya sifat patriarkat dan matriarkat itu positif, hanya saja kemudian menjadi negatif ketika ditarik dalam kondisi ekstrem. Sifat patriarkat yang positif, misalnya kecenderungannya ingin melindungi, menjaga, mandiri. Jika terlalu ekstrem yang terjadi adalah sifat negatifnya akan muncul,

yakni otoriter dan penindas. Sementara sifat positif matriarkat adalah memiliki kecenderungan ingin merangkul, menyayangi, dan melihat sesuatu sebagai bagian dari kesatuan dengan dirinya. Jika terlalu ekstrem, maka sifat negatif yang akan muncul, yakni terlalu toleran, termasuk dapat melanggar norma baik buruk, dan tidak memperhatikan hukum (Baharuddin, 2004). Islam adalah agama yang menjaga agar keberadaan patriarkat dan matriarkat tetap lestari dan berjalan secara seimbang dan harmonis. Hal ini berbeda dengan tujuan yang hendak dicapai oleh feminis. Feminis berupaya untuk meruntuhkan budaya patriarkat dan menuntut persamaan dan kebebasan perempuan. Sementara keadilan Islam berupaya menyeimbangkan karakter patriarkat dan matriarkat secara proporsional dengan aturan yang telah ditetapkan dalam syariat. Sedang tujuan utamanya adalah mengarahkan agar laki-laki dan perempuan mampu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah sebaik mungkin, yakni sesuai dengan fitrah mereka masing-masing.

Di samping itu, kaum feminis selalu menganggap patriarkat dan matriarkat dengan sudut pandang yang negatif. Patriarkat dipandang bersifat otoriter dan menindas, sehingga harus diruntuhkan dan dirombak. Sementara matriarkat bersifat lemah, maka harus ditinggalkan lalu direkonstruksi. Akan tetapi cara yang ditempuh oleh feminis adalah dengan mengarahkan perempuan untuk menempati dunia laki-laki dan meniru cara hidup mereka. Inilah ketidakkonsistenan kaum feminis. Mereka bukanya meruntuhkan sistem patriarkat melainkan justru melegalkannya dengan mengubah wujud perempuan menjadi seperti laki-laki. Aturan hukum agama Islam berpegang atas prinsip bahwa Islam, dalam masalah relasi pria dan wanita, bersifat patriarkat sekaligus juga matriarkat. Keduanya saling mengisi dan saling membantu. Ketimpangan terjadi bila telah terjadi sesuatu yang tidak seimbang di antara keduanya. Seperti pada saat Islam pertama kali datang di Jazirah Arab. Pada Masa Jahiliyah, perempuan

dipandang sebelah mata dan diskriminatif. Budaya yang berkembang pada masa itu adalah budaya patriarkat yang negatif. Budaya yang memosisikan perempuan ketika itu amat rendah. Dalam masyarakat Arab, laki-laki bertugas membela dan mempertahankan seluruh anggota keluarga, bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Konsekuensinya laki-laki memonopoli kepemimpinan dalam semua tingkatan, mulai dari kepala rumah tangga dan masyarakat. Promosi karier dalam berbagai profesi dalam masyarakat hanya bergulir di kalangan laki-laki. Perempuan hanya bertugas dengan tugas-tugas reproduksi. Jadi, laki-laki memiliki kesempatan lebih besar dibanding perempuan untuk memperoleh prestasi dan prestise dalam masyarakat (Umar, 2001).

Dengan keagungan ajarannya, Islam datang dengan membawa revolusi peradaban; yakni mengembalikan stabilitas sosial masyarakat. Banyak kasus-kasus hukum yang diubah dan itu justru menguntungkan perempuan. Perempuan juga diberi peran agar eksis dalam membangun masyarakat. Misalnya, pembunuhan bayi perempuan yang lazim terjadi pada masyarakat Jahiliyah dihilangkan. Bayi perempuan juga disambut kehadirannya dengan akikah, suatu tradisi syukuran kelahiran bayi yang sebelumnya hanya untuk bayi laki-laki. Islam juga sangat menghargai perempuan untuk memilih jodoh yang disukai. Mas kawin dalam Islam diakui sebagai hak milik pribadi perempuan, baik dalam status sebagai istri maupun mantan istri. Ketika menjadi istri, hak perempuan juga dijamin dan wajib dipenuhi, seperti pangan, sandang, dan papan. Perempuan yang pada masa Jahiliyah dijadikan harta warisan. Pihak mendiang suami berhak atas diri perempuan apakah mau dikawini salah satu keluarga atau menebus dirinya kepada mendiang keluarga suami agar dapat menikah dengan orang lain. Selain itu, nilai reproduksi perempuan juga dihargai. Posisi seorang Ibu, jauh lebih mulia derajatnya daripada seorang ayah (Mulia, 2011). Sebagaimana salah satu riwayat yang

menyebutkan bahwa bakti seorang anak yang utama itu dipersembahkan kepada seorang ibu, dan Rasulullah mengulanginya sampai tiga kali. Ini bentuk kemuliaan dan penghormatan terhadap perempuan dalam Islam. Tak patut kiranya jika pemikiran gaya feminis yang penuh tendensi dan subyektif mengaburkan kaum muslimin akan keagungan ajaran Islam dalam memandang relasi laki-laki dan perempuan secara adil.

Kesimpulan

Hermeneutika feminis memandang kesetaraan gender sebagai rekonstruksi terhadap budaya patriarkat yang melekat selama ini. Kaum laki-laki dipandang tidak secara seimbang dan setara dalam relasinya dengan kaum perempuan. Terlepas dari pandangan itu, perlu digarisbawahi ada beberapa permasalahan metodologis dalam hermeneutika feminis: *Pertama*, konsep kesetaraan gender merupakan hasil pengalaman budaya Barat yang coba diterapkan dalam masyarakat Islam kini. Ini suatu pengalaman dan sejarah yang berbeda. *Kedua*, dari sisi metodologi, hermeneutika feminis sendiri memiliki beberapa masalah mendasar yang secara prinsip tidak sama dengan semangat Islam. Seperti masalah pada validitas konsep kesetaraan.

Ketiga, kaum feminis secara tidak sadar memiliki sisi inkonsistensi dalam konsep *equality gender* mereka sendiri. Perbedaan respon dan sikap dalam ranah ibadah dan olah raga adalah contoh bahwa kaum feminis masih terjebak dalam subyektifitas mereka sendiri. *Keempat*, kontradiksi konsep kesetaraan feminis dengan keadilan dalam Islam. Islam telah mengatur segala sesuatunya secara "adil", tak terkecuali masalah laki-laki dan perempuan. Perbedaan fitrah dan kodrati menjadi hal yang niscaya bagi laki-laki dan perempuan, namun fakta itu bukan untuk dicari persamaann atau kesetaraannya. "Keadilan" menurut Islam maksudnya bukanlah sama-rata, sama-rasa, seperti konsep "kesetaraan" yang dikehendaki kaum feminis, namun "keadilan" maksudnya menem-

patkan sesuatu sesuai koridor fitrahnya masing-masing.

Daftar Pustaka

- (et.al)., M. I. (2004). *Al-Mu'jam al-Wasit*. Syuruq al-Daulah.
- Adler, P. J. (2000). *World Civilization*. Wastwort.
- Al-Dukhayyil, S. F. (1993). *Mawsū'ah Fiqh 'Āishah Umm al-Mu'minīn, Hayātihā wa Fiqhahā*. Dar al-Nafes.
- Al-Faruqi, I. R. (n.d.). *Tauhid*. Pustaka Pelajar.
- Anggito, A. & J. S. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV.Jejak.
- Arsal, Busyro, & Imran, M. (2020). Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud. *Al-Quds: Studi Alquran Dan Hadis, Volume 4*, 482-500.
<https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1976>
- Baharuddin. (2004). *Paradigma Psikologi Islami; Studi tentang Elemen Psikologi dalam al Qur'an*. Pustaka Pelajar.
- Engineer, A. A. (2008). *Rights of Woman in Islam (III)*. Sterling Publishers Private Limited.
- Held, R. (1985). *Inquisition*. Bilingual Publishers.
- Husaini, A., & Husni, R. (2015). PROBLEMATIKA TAFSIR FEMINIS: Studi Kritis Konsep Kesetaraan Gender. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 15(2), 367. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v15i2.264>
- Husein, M. (2005). "Perempuan dalam Fiqh Ibadah", dalam *Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*. Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
- Manzur, I. (n.d.). *Lisan al-'Arab*. Dar al-Ma'arif.
- Megawangi, R. (1999). *Membiarkan Berbeda?* mizan.
- Mulia, M. (2011). *Muslimah Sejati; Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. MARJA.
- Rachman, B. M. (2002). "Penafsiran Islam Liberal atas Isuisu Gender dan Feminisme di Indonesia", dalam *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Rachman, Budhy Munawar. "Penafsiran Islam Liberal atas Isuisu Gender dan Feminisme PSW IAIN Sunan Kalijaga, McGill-ICIHEP, Pustaka Pelajar.
- Rahim, A. (2018). Gender Dalam Perspektif Islam. *SOSIORELIGIUS*, 3(1).
<https://doi.org/10.24252/SOSIORELIGIUS.V3I1.6372>
- Shalahuddin, H. (2012). *Indahnya Keserasian Gender dalam Islam*. KMKI.
- Selvira, P., & Utomo, P. (2021). Gender Discourses Analysis: Representasi Bias Gender dan Pengaruhnya pada Buku Ajar Sejarah Kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidai'yah. *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(2), 155-168.
<https://doi.org/10.24235/equalita.v3i2.9839>
- Shihab, M. Q. (2005). *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah dari Bias Lama sampai Bias Baru*. Lentera Hati.
- Sitompul, A.A. dan Beyer, U. (2005). *Metode Penafsiran Alkitab*. BPK Gunung Mulia.
- Umar, N. (2001). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Paramadina.
- Wadud, A. (2001). *Quran Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi*. terj. Abdullah Ali. Serambi.
- Wadud, A. (2006). *Inside The Gender Jihad Woman's Reform in Islam*. Oneworld Publication.